

Transkrip Wawancara Peneliti Dengan FKDT Kabupaten Wonogiri

Nama : Bambang Riyanto, S.Pd.I

Jabatan : Wakil Ketua FKDT Kab Wonogiri

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2021

Deskripsi Data:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana Peran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Kabupaten wonogiri?	Sekarang madrasah diniyah merupakan sebagai alternatif bagi orangtua untuk membetengi akhlak anak-anaknya dari dampak negatif arus informasi dan canggihnya teknologi
2	Bagaimana Strategi pembelajaran Madrasah Diniyah dalam mengembangkan Pendidikan Islam di Kabupaten Wonogiri?	Untuk strateginya sendiri agar madrasah diniyah di kabupaten wonogiri tetap eksis dalam peningkatan pendidikan Islam antar lain dari segi kurikulum menggunakan kurikulum dari kemerian agama yaitu anak meningkat diadakan ulangan materi pelajaran biasanya ulangan mingguan, terus ada evaluasi atau tes hasil belajar setiap semester. Dari segi pembelajran juga diadakan study banding ke MADIN yang lebih maju biar kita sebagai para penagajar dan pengelola tahu apa saja strategi-strategi yang dipakai untuk membuat MADIN maju, sama mengirimkan para guru untuk mengikuti pelatihan dan workshop.

3	<p>Bagaimana kurikulum pembelajaran Madrasah Diniyah di Kabupaten Wonogir?</p>	<p>Standarisasi kurikulum madrasah diniyah dilakukan secara kemandirian melalui rapat kerja dewan asatidz dan semua unsur pendidikan yang melibatkan tokoh masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan santri di masyarakat. Sedangkan untuk pengembangan mata pelajaran madrasah diniyah mengadopsi dari kurikulum yang ada di pondok pesanten, kemudian untuk menyusun kurikulum mata pelajaran ditetapkan melalui rapat koordinasi dewan asatidz berdasarkan sistematika KTSP. Sedangkan untuk pengembangan kurikulum KTSP ini madrasah diniyah mendelegasikan salah satu guru madrasah untuk mengikuti pelatihan pengembangan kurikulum yang diselenggarakan oleh kantor Depag</p>
4	<p>Ada kah setandarisasi mata pelajaran Madrasah Diniyah yang ditentukan pak?</p>	<p>Kurikulum mata pelajaran yang diajarkan sebagai berikut: al-Qur'an Hadits, Fiqih, SKI, Aqidah Akhlaq, dengan hari masuk belajar: Senin – Kamis dan Sabtu – Minggu, dari pukul 15.00 s/d 17.00 dan 18.00-20.00 wib. dengan 3 jam pelajaran untuk setiap pekan. Evaluasi belajar dilakukan dengan ulangan dengan tulis dan lisan.</p>

5	<p>Apa saja Faktor Pendukung Madrasah Diniyah dalam mengembangkan Pendidikan Islam di Kabupaten Wonogiri?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah banyak Madin yang mempunyai sarana dan prasarana sudah mendukung. • apabila ada sarana dan prasarana sekolah yang belum ada, dari pihak kementerian Agama membantu. • Disipkan kurikulum dari pihak kami secara nasional walupun banyak madin yang masih menggunakan kurikulum bawaan dari pesntrennya.
6	<p>Apa saja Faktor Penghambat Madrasah Diniyah dalam mengembangkan Pendidikan Islam di Kabupaten Wonogiri?</p>	<p>Madrasah diniyah ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan perjuangan yang sangat berat, namun dengan usaha yang keras hal ini dapat diatasi. Kalau dilihat dari struktur pendidikan faktor pertama yang menjadi kendala adalah kurangnya profesional tenaga kependidikan seali itu juga mayoritas tenaga kependidikan madrasah lulusan MA /SMA namun namun asa juga sarjana yang jurusan pendidikan itu sendiri tapi masih belum sempurna dalam penguasaan materi dan masih belum mampu mengelola pendidikan secara sempurna, jadi harus diadakan pembinaan dan bimbingan terutama para ustadz yang masih usianya masih muda-muda</p>

Transkrip Wawancara Peneliti Dengan FKDT Kabupaten Wonogiri

Nama : Saiful Hadi, S.Ag

Jabatan : Penasehat FKDT Kab Wonogiri dan Kepala KUA Kec. Purwantoro

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Juli 2021

Deskripsi Data:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana Peran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di kabupaten wonogiri?	Adanya Madrasah Diniyah di Wonogiri pada dasarnya ditujukan untuk mengarahkan peserta didik atau santri dalam mendalami ajaran-ajaran agama Islam dengan benar. Karena, anak terlahir dari orang yang sudah memeluk agama Islam dan secara langsung anak juga memeluk agama yang sama dengan agama Islam. Sehingga dengan adanya Madrasah Diniyah yang dalam pembelajarannya terdapat pengkajian dan pengenalan ajaran Islam. Dengan demikian, anak memiliki benteng aqidah Islam yang kuat dan mampu menjalankan kepercayaannya sesuai dengan nilai-nilai agama Islam
2	Bagaiman metode pembelajaran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di kabupaten wonogiri?	Variasi metode pembelajaran adalah metode yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar tidak terpaku dengan satu metode saja atau bisa memvariasikan penggunaan berbagai metode. Saya menerapkannya dengan menyajikan atau memberikan materi kepada siswa, menerangkan materi tersebut, dan memberikan kesempatan kepada anak

		didik untuk aktif dalam bertanya dan juga memberikan evaluasi atau penilaian tertulis supaya siswa termotivasi untuk belajar
3	Apa materi pembelajaran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di kabupaten wonogiri?	“.....madrasah diniyah ini juga tidak hanya memberikan materi pembelajaran formalnya saja seperti pelajaran SKI, Khot dll tapi juga mengutamakan belajar mengajinya. Mengingat dulu madrasah diniyah ini sebelum mendaftarkan ke pihak KEMENAG masih menggunakan metode salafiyahnya saja dan yang diutamakan adalah pembelajaran dalam Al-Qur’an. Jadi kesimpulannya diharapkan para peserta didik tidak hanya mampu menguasai ilmu pelajaran formal saja, akan tetapi juga mampu menguasai ilmu non formalnya sekaligus
4	Apa saja Faktor Pendukung Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di kabupaten wonogiri?	masyarakat yang menganjurkan untuk melestarikan pendidikan madrasah. Masyarakat memiliki andil yang sangat besar terhadap terbentuknya madrasah diniyah ini bahkan sebagian besar dana pembangunan ditanggung oleh masyarakat sampai pada pembangunan gedung madrasah, semuanya dilakukan oleh masyarakat. Madrasah memiliki hubungan yang sangat erat bersama masyarakat, jadi setiap akan mengadakan program pendidikan madrasah harus melibatkan para tokoh masyarakat

5	<p>Apa saja Faktor Penghambat Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di kabupaten wonogiri?</p>	<p>Faktor Penghambat Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di kabupaten wonogiri antara lain di masdrasah diniyah waktu yang diberikan kurang tepat, karena waktu di berikan sedikit Selain itu, santi menganggap bawa pelajaran di madrasah diniyah tidak berpengaruh terhadap nilai sekolahan, kurangnya dukungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah.</p>
---	---	--



Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Pelaku Madrasah Diniyah

Nama : K. Mohamad Tohari

Jabatan : Kepala Madrasah Diniyah Nurul Falah

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Juli 2021

Deskripsi Data:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana peran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di kabupaten wonogiri?	Peran Madrasah Diniyah niku nggegh sangat penting, karena Madrasah Diniyah itu salah satu tempat untuk memperdalam ilmu agama bagi anak sehingga besok-besuknya itu anak punya bekal agama yang semakin kuat
2	Bagaimana metode pembelajaran madrasah diniyah agar kualitas pendidikan agama Islam pada anak semakin meningkat?	Untuk metode yang digunakan dalam pembelajaran kebanyakan Madrasah Diniyah pengajar masih menggunakan metode ceramah, dijelaskan diberi tugas. Kalau untuk metode mengajar dari saya sendiri, biasanya saya menjelaskan pada anak-anak sedikit materi pelajaran dialnjutkan tanya jawab kaleh anak-anak, biasanya juga saya kasih tugas untuk memahami dan menulis, tapi kalau saya lebih sering anak-anak tak suruh bikin drama terus praktik didepan. Kalau untuk strategi biar anak-anak tetap semangat dalam belajar agama saya kadang beri iming-iming berupa hadiah kalau anak-anak bisa melakukan apa yang kami tugaskan
3	Bagaiman metode pembelajaran yang bapak	Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran al-Qur'an adalah dengan metode Iqro" dan juga

	gunakan dalam pembelajaran?	ada yang menggunakan metode anadiyah. Dengan metode praktek, yaitu setiap anak-anak bergiliran membaca ayat dan ketika mereka membaca sekaligus diberi bimbingan. Sebelum anak-anak memulai membaca terlebih dahulu saya contohkan bagaimana cara membaca al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwidnya
4	Seperti apa kurikulum di madin bapak?	Kurikulum madrasah diniyah ini disusun sangat sederhana, yang dikorelasikan dengan mata pelajaran yang berkembang di pesantren-pesantren yang ada. Sedangkan standar kompetensinya disesuaikan dengan prosedur standar kurikulum KTSP. Namun proses penyusunan kurikulum ini juga ditentukan atau diputuskan melalui hasil rapat koordinasi dewan asatidz yang juga melibatkan tokoh masyarakat setempat
5	Apa Faktor Madrasah Diniyah Pendukung Pendidikan Islam Di Kabupaten Wonogiri?	Keinginan masyarakat terhadap pendidikan madrasah diniyah sangat besar sekali, masyarakat memiliki andil yang sangat kuat terhadap madrasah, mulai dari pengadaan gedung madrasah sampai pengembangan sarana dan prasarana pendidikan semuanya dibantu oleh masyarakat. Dari perhatian yang besar ini menyebabkan madrasah harus serius dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan madrasah dan harus meningkatkan kualitas pendidikan, supaya hasil dari pendidikan madrasah diniyah memberikan kepuasan

Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Pelaku Madrasah Diniyah

Nama : Purwati, S.Pd.I

Jabatan : Kepala Madrasah Diniyah Al uswah

Hari/Tanggal : Rabu, 02 Juni 2021

Deskripsi Data:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana peran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di kabupaten wonogiri?	Madrasah diniyah merupakan salah satu upaya kita untuk peningkatan kualitas pendidikan islam bagi anak-anak di sekitar wilayah sini, sebaba madrasah diniyah merupakan aternatif utama menunjang dan memperdalam pendidikan agama Islam
2	Apa saja potensi Madrasah Diniyah yang ibu kelolah?	Peserta didik menjadi lebih paham tentang agama dalam hal membaca Al-Qura ataupun Iqra. Selain itu peserta didik yang jarang mengaji akan rutin mengaji walaupun anya seminggu sekali
3	Apa metode pembelajaran yang tepat untuk madin ibu?	Metode yang tepat yang dikolaborasikan dengan strategi yang membuat siswa aktif. Tapi Kalu metode saya menggunakan metode mendongeng dan otbon agar sanri tidak bosan dan jenuh. Dengan cara metode ini lah sanri atau anak-anak bisa tertawa santai sambil memahami ajaran islam
4	Apa materi yang sudah diajarkan dalam Madrasah Diniyah ?	Materi mengenalkan dan mengajarkan baca tulis Iqra serta Al-Qur'an.
5	Bagaimana pengembangan Madrasah Diniyah?	Pengembangan Madrasah Diniyah adalah pada penekanan materi pada tarikh (tokoh-tokoh Islam), penyempurnaan materi, penataan organisasi, pengampu materi, pemateri utama, pemateri pembantu, guru yang professional.

Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Peyuluh Agama

Nama : Waloyo, SAg

Jabatan : Kepala Madrasah

Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Juni 2021

Deskripsi Data:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana peran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di kabupaten wonogiri?	Yang jelas mungkin sebagai pembentukan aklakul karimah bagi santi sehingga ketika santri sudah berlebur bersama masyarakat dapat menerapkan aklak tersebut di tengah-tengah masyarakat sehingga wonogiri seperti apa yang kita harapkan menjadi wonogiri yang agamis
2	Bagaimana kurikulum yang diterapkan dalam proses pembelajaran Madrasah Diniyah di Kabupaten Wonogiri?	Mata pelajara yang diajarkan di MADIN sesuai dengan kurikulum dari kementerian yaitu fiqih, Akidah Akhlaq, SKI, Pasolatan, Tajuwit, Qur'an Hadist dan Sebaginya termasuk kitab-kitab kuning
3	Seperti Apa metode pembelajaran di Madrasah diniyah ?	Pertama Sorogan yaitu setiap santri mendapat kesempatan tersendiri untuk memperoleh pelajaran secara langsung dari Guru/ustad. Dengan cara ini ustad membacakan kitab yang tertulis dalam bahasa Arab, kemudian menerjemahkan kata demi kata kedalam bahasa daerah, dan menerangkan maksudnya, setelah itu santri disuruh membaca dan mengulangi pelajaran tersebut satu persatu, sehingga setiap santri menguasainya. Dalam sistem ini peserta didik diharapkan dapat menguasai tata bahasa Arab dan artinya dengan benar. Kedua Bandongan yaitu guru mengajarkan kitab tertentu kepada sekelompok santri. Karena metode ini digunakan dalam proses belajar mengaji santri secara kolektif, dimana baik guru atau santri dalam halaqoh

		<p>tersebut memegang kitab masing-masing dan mendengarkan dengan seksama terjemahan dan penjelasan guru. Kemudian santri mengulangi dan mempelajari kembali secara sendiri-sendiri. Ketiga, Wetonan ini merupakan suatu bentuk rutin harian, akan tetap dilaksanakan pada waktu tertentu. Misalnya dilaksanakan pada setiap hari juaam'at, shalat shubuh dan sebagainya. Ustad membaca kitab dalam waktu tertentu dan santri dengan membawa kitab yang samamendengar dan menyimak bacaan ustad. Tidak ada ketentuan absensi, sehingga santri bisa datang dan tidak. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sistem pengajaran dipondok itu bebas, bebas untuk belajar dan tidak belajar</p>
4	<p>Seperti apa Upaya evaluasi pendidikan di madrasah diniyah?</p>	<p>Untuk menjamin kualitas lulusan ternasuk pada tiap mata pelajaran, maka upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah selalu memantau setiap pelaksanaan proses pengajaran, baik itu melalui ulangan harian, uji tengah smester maupun uji kenaikan kelas. Dan setiap pelaksanaan ujian setiap guru harus melaporkan hasil ujiannya, hal ini untuk melihat perkembangan pada tiap-tiap pelaksanaan pembelajaran dan memperbaiki proses pembelajaran melalui evaluasi</p>

Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Peyuluh Agama

Nama : Agus Setiawan, S.HI

Jabatan : Peyuluh dan kordinator FKDT Kecamatan

Hari/Tanggal : Jum'at 25 Juni 2021

Deskripsi Data:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana peran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Kabupaten Wonogiri?	Bahwa anak-anak yang berada di Madrasah Diniyah pada jam-jam sore antara jam 14.00-16.00 WIB adalah aktif belajar ilmu agama. Berbeda dengan anak-anak yang tidak bersekolah di Madrasah Diniyah yang berkemungkinan aktivitasnya hanya bermain bersama teman-temannya. Madrasah Diniyah dalam hal ini menunjukkan perannya dalam membina akhlaqul karimah dengan memberikan kesempatan anak-anak untuk melakukan kegiatan positif
2	Apa Faktor penghambatan Madrasah Diniyah dalam Pendidikan islam Di Kabupaten Wonogiri?	Faktor penghambat adalah kebalikannya dari faktor pendukung pembelajaran. Diantara faktor yang menghambat dalam proses pembelajaran di Madrasah Diniyah adalah yang pertama dari peserta didik, saat guru mengajar mereka lebih asyik main sendiri dengan temannya sehingga perhatian mereka terhadap pelajaran menjadi kurang, selain itu juga kadang mereka merasa bosan dengan materi yang diajarkan dan tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Kedua, dari gurunya, kalau seorang guru kurang bisa

		<p>menggunakan metode yang bervariasi, maka suasana kelas akan menjadi canggung dan murid tidak bisa aktif saat pelajaran, maka dari itu sangatlah dibutuhkan guru yang profesional sehingga mampu membuat suasana pembelajaran menjadi nyaman dan murid juga akan merasa senang dan tidak jenuh saat mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi</p>
4	Kemudian apa lagi pak?	<p>bawa luasnya daerah Kabupaten Wonogiri luas sekitar 1.822 km², 25 kecamatan 294 kelurahan. Sebenarnya bukan karena jumlah kecamatan atau desa dan kelurahan. Tetapi secara geografis merupakan wilayah pegunungan. Hal ini menggambarkan bahwa ketidak maksimalan pendampingan pemerintah terhadap madrasah diniyah, sehingga banyak madrasah diniyah yang ketinggalan informasi dan program pemerintah terkait pendidikan Islam khususnya madrasah diniyah</p>
3	Apa Faktor Madrasah Diniyah Pendukung Pendidikan Islam Di Kabupaten Wonogiri?	<p>Kemajuan madrasah diniyah tidak hanya didasari oleh keinginan masyarakat saja, akan tetapi madrasah juga menerima bantuan dari pemerintah daerah. Dalam jangka kedepan madrasah akan melaksanakan program pemerintah yaitu madrasah diniyah formal, jadi secara otomatis madrasah juga dikelola oleh pemerintah. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan</p>

		<p>madrasah akan lebih mudah bila dibantu oleh pemerintah. Makanya usaha peningkatan kualitas ini merupakan langkah awal untuk memberikan perhatian pemerintah dan meyakinkan kalau pendidikan keagamaan adalah hal yang pokok dalam sebuah kehidupan</p>
4	<p>Metode pembelajaran apa sajakan yang sudah digunakan dalam Madrasah Diniyah</p>	<p>Pengkombinasian dari metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah.</p>
5	<p>Bagaimana peran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam?</p>	<p>Madrasah Diniyah memiliki kualitas yang baik dalam menyelenggarakan pendidikannya, mampu mencetak yang baik yang benarbenar memiliki pengetahuan agama secara mendalam sebagai pondasi utama orang Islam. Sehingga mampu mengamalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan dalam ajaran Islam</p>
6	<p>Bagaimana upaya pengajar untuk membantu menguasai materi Pendidikan Agama Islam?</p>	<p>Menanamkan nilai-nilai keislaman dalam materi secara pelan-pelan.</p>

Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Pelaku Madrasah Diniyah

Nama : Suwarmin

Jabatan : Kepala Madrasah Diniyah Darul Ulum

Hari/Tanggal : Kamis 15 Juli 2021

Deskripsi Data:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	metode pembelajaran madrasah diniyah agar kualitas pendidikan agama Islam pada anak semakin meningkat, sebagai berikut:	Pelajaran yang saya bawakan adalah Fiqih, metode yang saya gunakan dalam pembelajaran sesuai dengan sifat materinya. Kalau materinya berkaitan dengan praktek atau tata cara pelaksanaan seperti tentang pelaksanaan wudhu" dan shalat maka metode yang saya gunakan adalah metode praktek atau demonstrasi. Namun sebelumnya terlebih dahulu saya menjelaskannya dengan ceramah
2	Bagaimana pengkondisian pembelajaran Madrasah Diniyah	Pelama saya mengajar, siswa sudah mengikutinya secara baik.
3	Bagaimana peran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam?	Madrasah Diniyah didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wonogiri dan sekitarnya, akan Pendidikan Agama Islam, melanjutkan perjuangan para Kyai atau ulama terdahulu dalam melestarikan ajaran Islam. Di samping itu, dengan adanya Madrasah Diniyah, masyarakat Kranji lebih religius karena banyak kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam masyarakat Kranji

		sebagai hasil dari dilaksanakannya pendidikan di Madrasah Diniyah
4	Bagaimana upaya guru Madrasah Diniyah Madrasah Diniyah untuk menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, pengalaman peserta didik tentang Agama Islam?	upaya agar menumbuh kembangkan akidah dengan cara mengajarkan, memberi contoh, mempraktekan langsung. Pada dasarnya usia sekolah dasar, lebih banya meniru dari pada memberi contoh. Jadi sebagai seorang guru, kita tidak hanya mengajarkan saja tetapi juga mem



Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Pelaku Madrasah Diniyah

Nama : Ida Setiyaningsih

Jabatan : Kepala Madrasah Diniyah An Nur

Hari/Tanggal : Rabu, 02 Juni 2021

Deskripsi Data:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	metode pembelajaran madrasah diniyah agar kualitas pendidikan agama Islam pada anak semakin meningkat, sebagai berikut:	Mempraktekkan di depan anak-anak tata cara berwudhu dan bertayammum yang benar. Setelah selesai dijelaskan dan dipraktekkan, kemudian ia menyuruh anak-anak untuk mendemonstrasikan seperti yang sudah ia jelaskan
2	Sperti apa evaluasi pembelajaran di Madrasah Diniyah ibu?	Untuk mencapai proses kelulusan dan kelayakan santri memperoleh ijazah, santri harus melalui beberapa ujian, baik ujian yang dilaksanakan oleh madrasahny masing-masing dengan sistem penilain yang sudah ditentukan oleh masing-masing lembaga madrasah diniyah
3	Bagaimana pelaksanaan Madrasah Diniyah ibu ?	adwal mengajar dan koordinasi sudah sesuai. Penekanan pada materi tarikh. Evaluasi Madin yaitu diberi pertanyaan untuk siswa. Mahasiswa yang ikut mengajar dari UAD sudah sangat membantu pembelajaran Madin.
4	Bagaimana peran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam?	Madrasah Diniyah merupakan salah satu madrasah diniyah yang mampu menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Selama ini

		menyelenggarakan pendidikan keagamaan lewat anak-anak antara usia 6 hingga 20 tahun, dan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman ajaran Islam. Selain itu, Madrasah Diniyah merupakan embrio lahirnya Madrasa
--	--	--



Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Pelaku Madrasah Diniyah

Nama : Mahfud, S.Pd.I

Jabatan : Kepala Madrasah Diniyah Sunan Giri

Hari/Tanggal : Selasa 20 Juli 2021

Deskripsi Data:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	metode pembelajaran madrasah diniyah agar kualitas pendidikan agama Islam pada anak semakin meningkat, sebagai berikut:	Dalam pembelajaran Tarekh atau Siroh metode yang saya gunakan adalah dengan metode cerita ataupun ceramah. Jadi anak-anak hanya duduk dengan baik dan mendengarkan. Kemudian di akhir pembelajaran saya berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya. Namun kebanyakan mereka masih malu-malu dan akhirnya saya yang menanyakanny kepada mereka sekalian melihat apakah mereka benar-benar mendengarkan
2	Faktor kedua yang menghambat tercapainya pendidikan yang berkualitas adalah minimnya sumber dana yang dimiliki madrasah	Sebenarnya madrasah diniyah ini membutuhkan pembiayaan yang sangat besar terutama untuk pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana pendidikan, dan dan sangat mustahil sekali jika madrasah akan maju tanpa bantuan masyarakat dan pemerintah. tanggung jawab madrasah masih sangat banyak sementara dana yang dimiliki madrasah hanya terbatas. Satu-satunya harapan, dengan meningkatnya kualitas pendidikan ini madrasah menjadi maju berkat bantuan apalagi bantuan dari

		pemerintah untuk pengadaan sarana pendidikan madrasah ini masih sangat minim sekali. Dan mayoritas pendanaan madrasah mulai dari pengadaan sarana dan prasarana sampai gaji guru sepenuhnya masih ditanggung oleh masyarakat dan madrasah sendiri
3	Bagaimana peran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam?	Madrasah Diniyah memiliki peran dalam penanaman pendidikan Islam pada anak secara dini. Sehingga anak-anak mampu memiliki pondasi agama yang kuat sebagai benteng dari pengaruh perkembangan jaman yang semakin maju dan banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi pribadi anak, misalnya: internet, Vedio game, HP, dan teknologi lainnya
4	Apa materi yang sudah diajarkan dalam Madrasah Diniyah	Al-Qur'an, Hadits, Akidah, Akhlak, Fiqih dan Tarikh.

Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Pelaku Madrasah Diniyah

Nama : Safruden, S.Ag

Jabatan : Kepala Madrasah Diniyah Sunan Giri

Hari/Tanggal : Senin, 05 Juli 2021

Deskripsi Data:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	Bagaimana peran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di kabupaten wonogiri?	Madrasah diniyah sebagai wahana penggalan, kajian, penguasaan ilmu-ilmu keagamaan dan pengenalan ajaran islam (akidah, syari'ah, dan akhlak), Sebagai media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama Islam, Sebagai pemelihara tradisi keagamaan, madrasah diniyah sebagai usaha membentuk akhlak dan kepribadian anak, dan paliang utama sebagai penujung pendidikan agama islam
1	Sperti apa Proses pembelajaran madrasah diniyah dalaml peningkatan pendidikan islam di kabpuaten wonogiri?	Proses pembelajaran madrasah diniyah dilakukan secara aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hal ini bisa dilihat dari antusiasnya santri disaat mengikuti pembelajaran melalui media pembelajaran yang modern. Untuk mencapai pembelajaran yang aktif kreatif ini, setiap guru dianjurkan agar dapat mengembangkan silabus, rencana pembelajaran dan mengevaluasi hasil pengajaran. Hal ini dilakukan agar hasil proses pembelajaran mencapai maksimal dan tepat waktu. Tidak hanya itu untuk mengaktifkan belajar santri, di madrasah

		<p>sudah dibiasakan mengadakan program diskusi kelompok dan bathsul masa'il. Hal ini dilakukan agar santri memiliki keberanian dalam menyampaikan gagasannya tidak hanya di kelas akan tetapi dalam semua kondisi dimana santri di tuntut untuk menyampaikan pendapatnya</p>
2	<p>Bagaiamn system pembelajaran di madrasah diniyah dalaml peningkatan pendidikan islam di kabupaten wonogiri?</p>	<p>Sistem menejerial madrasah diniyah ditetapkan berdasarkan keputusan keputusan bersama melalui rapat koordinasi bersama karyawan madrasah. Dan setiap keputusan yang diambil harus dapat di bertanggung jawab dan harus direalisasikan</p>
3	<p>Seperti apa kurikulum yang ada di madrasah diniyah kabupaten wonogiri?</p>	<p>Bahwa kurikulum mata pelajaran yang diajarkan sebagai berikut: al-Qur'an, Fiqih, Aqidah Akhklaq, SKI, dan Bahasa Arab, dengan hari masuk belajar: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'ah daripukul 15.00 s /d 17.30 wib. dengan 3 jam pelajaran, untuk setiap pekan. Evaluasi belajar dilakukan dengan bentuk ulangan harian, tengah semester dan akhir semester dengan bentuk tulis dan lisan, berdasarkan kelender pendidikan masehi Juli s/d Juni</p>
4	<p>Bagaimana peran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam?</p>	<p>Pendidikan yang diselenggarakan di Madrasah Diniyah tidak hanya sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses transfer nilai. Sehingga para santri memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-</p>

	<p>nilai etis dalam masyarakat sekitar. Para santri juga mampu berakhlakul karimah dalam kehidupannya di masyarakat, karena di Madrasah Diniyah diberi materi pelajaran Aqidah Akhlak dan Tarikh Nabi, dimana dalam materi tersebut dijelaskan tentang keteladanan Nabi dan sahabat-sahabatnya, sifat-sifat terpuji dan juga tata pergaulan dalam masyarakat Muslim</p>
--	---







DATA MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN WONOGIRI

→KECAMATAN GIRIWOYO

1. Nur rohmah, almt : Demesan
2. Kalimosodo, almt : Tulakan Sejati
3. Al Bayyinah, almt : Telon Sendangagung
4. Al Muslim, almt : Sumberejo Selomarto
5. Daarul Auliya, almt : Pengkol Tukulrejo
6. Al Ittihad :Cungkrung ,Bumiharjo

→KECAMATAN GIRIMARTO

1. Madin Hidayatusy Syafaah Girimarto
2. Madin Kawruh ngampelagung gemawang
3. Madin Manbaul Falah Giriwarno
4. Madin Roudlotul Jannah Jatirejo
5. Madin Raden Mas Said Bubakan
6. Madin Sabdo Pujonggo Gemawang
7. Madin Dawwar Tambakruci
8. Madin Baitur Ridwan Sunggingan

→KECAMATAN NGUNTORONADI

1. Darul Ulum : Surupan,Bulurejo
2. Al Akbar: Ngasem,Semin

→ KECAMATAN Baturetno

- 1.Madin Al Fatikhah Batulor
- 2.Madin Muhammadiyah Glesungrejo

→ KECAMATAN KARANGTENGAH

1. Tarbiyatul Athfal

→ KECAMATAN PUHPELEM

- 1.Madin Bahrul Ulum
Alamat: Sayutan RT 02 Rw 02 Ds. Sukorejo
- 2.Madin Al Mukmin
Alamat: Petungulung RT 04 Rw 03 Ds. Nguneng
- 3.Madin Al Huda
Alamat: Rt 02 RW 05 Ds.Sukorejo
- 4.Madin Al Falah
Alamat: Pucanganom RT 02 Rw 06 Kel.Giriharjo
- 5.Kholasotul Mukminin
Alamat: Puhpelem Rt 02 RW 02 Ds. Puhpelem
- 6.Madin Al Falah

Alamat: Randukuning Rt 01 Rw 06
Ds Puhpelem

7. Madin Al Muqorobin

Alamat: Segarong, Ds.Puhpelem

→ **KECAMATAN SELOGIRI**

1. Mambaul hikmah : jln Solo-Wonogiri km 25, kalikampir, nambangan, selogiri

→ **KECAMATAN SIDOHARJO**

1. Bidayatul Falah (Ngemplak Jatinom)
2. Nurul Iman (Kayuloko)
3. Hidayatunnur (Widoro)
4. Nurul Huda (Keron Kidul)
5. Hidayatul Mubtadi'in (Sempukerep)

→ **KECAMATAN GIRITONTRO**

1. Madin Qurrota A'yun
Sukroyom kulon
,Pucanganom,Giritontro

→ **KECAMATAN BULUKERTO**

1. Madin Quthrotul Ulum
Dusun Kuniran RT 01 RW 07
Desa Krandegan
2. Madin Nur Fatkhul Iman
Dusun Ketonggo RT 03 RW 02
Desa Krandegan

3. Madin Munzalam Mubaroka
Dusun Gondang RT 04 RW 01
Bulukerto

4. Madin Al-Amin
Dusun Kempul RT 02 RW 07
Desa Conto

5. Madin Nurul Falah
Dusun Simbatan RT 03 RW 07
Desa Geneng

→ **KECAMATAN PURWANTORO**

1. Ihya Uluumiddin, Ploso, Purwantoro
2. Al Ikhlas, Ploso, Purwantoro
3. Roudlotul ulum, Kel. Purwantoeo, Purwantoro
4. Al Amin. Talesan, Purwantoro
5. Khodimul ummah, Gondang, Purwantoro.
6. Mambaul Hikmah , Biting, Purwantoro
7. Az zikru, joho, Purwantoro
8. Al Ma'arif, Bangsri, Purwantoro
9. Madin Al-Mubarak kepoh Ploso, Purwantoro
10. Madin Annuriyah Sidowayah Ploso, Purwantoro
11. Al Azhar nurul anwar, ploso, Purwantoro

► KECAMATAN PRACIMANTORO

1. Madin Al Huda, Karanglo, Gebangharjo
2. Madin Asy Syukur, Geran, RT 2 / RW 9, Sedayu

► KECAMATAN SLOGOHIMO

1. An Nur Kusuma, made Rt. 02/03 slogohimo
2. Roudloh Tholabah, Rt. 01/07 semanding sambirejo slogohimo
3. Hidayatul Muhtadi-ein, Juron Rt. 02/04 tunggur slogohimo
4. Hidayatul Mutaqin, Dondong Rt. 01/03 tunggur slogohimo
5. Al Huda, Geneng Rt. 03/01 padarangin slogohimo
6. Hidayatul Thullab, Ngendak Rt. 01/08 bulusari slogohimo
7. Miftahul Huda Al Mansyur, Gondang Rt. 02/01 karang slogohimo

► KECAMATAN MANYARAN


1. MADIN DAARUL ILMI NGEPRINGAN, PAGUTAN, MANYARAN
2. Madin Cahaya Nusantara Bogor rt 4, rw 6, pagutan, manyaran

► KECAMATAN JATIPURNO

1. Madin Nurul Huda, Miri RT 02 RW 06 Slogoretno Kec. Jatipurno
2. Madin Nurul Athfal, Kembang RT 01 RW 01 Kec. Jatipurno
3. Madin Hidayatul Muhtadiien, Sapatan RT 02 RW 05 Kembang, Kec. Jatipurno
4. Madin Raudlatut Thalibin, Golo RT 02 RW 04 Kembang, Kec. Jatipurno
5. Madin Baitul Izza, Jln. Jambul Jatipurno



PEDOMAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH



**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
2014**

BAB IV

KURIKULUM, KOMPETENSI LULUSAN, PROSES PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR PADA MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

A. KURIKULUM

Kurikulum merupakan unsur elementer dalam pendidikan, selain guru dan peserta didik. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah yang berlaku sekarang ini adalah kurikulum Madrasah Diniyah Tahun 1983 yang diadaptasikan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP No.55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kenyataan bahwa sejak semula masing-masing Madrasah Diniyah Tamiliyah yang dikembangkan di berbagai daerah mempunyai karakteristik dan kekhasan tersendiri menjadi kekuatan bagi penerapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal maupun nasional. Kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah ini disusun sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada yaitu:

1. Kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah Awwaliyah (MDTA) yang ditempuh dalam 4 (empat) tahun masa belajar, dari kelas 1 hingga kelas 4, dengan 18 jam pelajaran per minggu.
2. Kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah Wustha (MDTW) yang ditempuh dalam 2 (dua) tahun masa belajar (kelas 1 dan 2) dengan 18 jam pelajaran dalam seminggu.
3. Kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah Ulya (MDTU) yang ditempuh dalam 2 (dua) tahun masa belajar (kelas 1 dan 2) dengan jumlah 18 jam pelajaran dalam seminggu.

A.1. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Kurikulum merupakan esensi dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam Madrasah Diniyah Tamiliyah, Kurikulum dijalankan dengan mengembangkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. **Fleksibilitas**
Fleksibilitas menitikberatkan pada pengembangan materi dan metodologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana didapatkan pilihan yang tepat agar terjadi komunikasi yang baik antara guru dan santri, sehingga materi yang diberikan benar-benar dapat ditangkap dan dipahami. Oleh sebab itu, guru harus memperhatikan keberadaan santri dari segi kecerdasan, kemampuan dan pengetahuan yang telah dikuasainya, kemudian membuat pilihan bahan belajar dan metode-metode pembelajaran yang tepat dan sesuai.
2. **Berorientasi pada tujuan**
Kegiatan belajar mengajar harus berorientasi pada tujuan. Pemilihan kegiatan-kegiatan dan pengalaman belajar didasarkan pada ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum menentukan waktu dan bahan pelajaran terlebih dahulu ditetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh santri dalam mempelajari suatu mata pelajaran.
3. **Efektifitas dan efisiensi**

Struktur kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyahpad dasarnya merupakan pelengkap dari pendidikan agama Islam yang diperoleh santri pada lembaga pendidikan formal atau sekolah umum. Meski demikian, struktur kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah tidaklah sederhana, sehingga memerlukan keterampilan tersendiri dlaam pengorganisasiannya agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi capaian-capaian dan tujuan yang diharapkan.

4. Kontinuitas

Kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah dikembangkan dengan pendekatan hubungan hirarki fungsional yang menghubungkan antar jenjang dan tingkatan, yakni MDTA,MDTW, MDTU. Oleh sebab itu, perencanaan kegiatan belajar mengajar harus dibuat seoptimal dan sesistematis mungkin, sehingga memungkinkan terjadinya proses peningkatan, perluasan serta pengalaman yang terus berkembang dari suatu pokok bahasan mata pelajaran.

5. Pendidikan seumur hidup

Pendidikan merupakan kewajiban yang utama bagi umat Islam. Bahkan dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa pendidikan harus dialami oleh setiap orang selama masa hidupnya.slogan masyarakat dunia, "education for all" yang ditetapkan oleh UNESCO juga mengandung prinsip pembelajaran seumur hidup tersebut. Oleh sebab itu, materi yang diberikan di Madrasah Diniyah Tamiliyah, selain dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman keilmuan kepada santri, juga harus dikembangkan sebagai pendorong utama bagi tumbuhnya semnagat belajar tiada henti dan untuk semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Madrasah Diniyah Tamiliyah menjadi pusat pendidikan yang membuka askes pendidikan bagi masyarakat seluas-luasnya dan berlangsung seumur hidup.

A.2. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum adalah kerangka umum program pengajaran yang diberikan pada tiap tingkat dan jenjang pendidikan Madrasah Diniyah Tamiliyah yang meliputi:

1. Satuan mata pelajaran yang diberikan pada Madrasah Diniyah Tamiliyah berikut frekuensi dan alokasi waktunya dalam satu minggu;
2. Program pengembangan diri dan pembiasaan akhlakul karimah santri.

Struktur kurikulum yang dimaksud adalah sebgai berikut :

Tabel Struktur Kurikulum Mata Pelajaran
Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah,Wustho dan Ulya

No.	Mata Pelajaran	MDTA				MDTW		MDTU	
		I	II	III	IV	I	II	I	II
	Keagamaan								
1	Al Qur'an	5	5	4	4	3	3	2	2
2	Hadits	1	1	2	2	2	2	2	2
3	Aqidah	1	1	1	1	1	1	2	2
4	Ahlaq	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Fiqih	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Tarikh Arab	1	1	1	1	2	2	2	2
	Bahasa								
7	Bahasa Arab	4	4	4	4	4	4	4	4

Muatan Lokal									
8	Muatan Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Arab Pegon								
	b. Imla								
	c. dll								
Jumlah		18	18	18	18	18	18	18	18

Ketentuan alokasi waktu untuk setiap jam pelajaran dari mata pelajaran tersebut adalah :

1. MDTA Kelas I adalah 30 menit
2. MDTA Kelas II s.d. IV DTA adalah 40 menit
3. MDTW Kelas I s.d. II DTW adalah 45 menit
4. MDTU Kelas I s.d. II DTU adalah 45 menit

Adapun program pengembangan diri dan pembiasaan akhlakul karimah diberikan melalui kegiatan-kegiatan yang mengakomodasi minat, bakat dan potensi santri seerta penciptaan lingkungan religius di Madrasah Diniyah Tamiliyah. Program ini dijalankan dengan menyesuaikan kondisi lingkungan Diniyah Tamiliyah diluar pembelajaran.

A.3. Pengelolaan dan Pengembangan Kurikulum

Pengelolaan dan pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah berpegang pada prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Kesatuan dalam kebijakan berarti bahwa kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah yang ditetapkan merupakan kurikulum dasar yang dijadikan acuan bagi kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Tamiliyah dan pencapaian hasilnya. Keberagaman dalam pelaksanaan berarti bahwa pelaksanaan kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah dapat dilakukan dengan berbagai metode yang sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan masing-masing Madrasah Diniyah Tamiliyah.

Arahnya adalah bahwa struktur kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah dikelola dan dikembangkan mempunyai nuansa sebagai berikut:

1. Menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Beragam dan terpadu;
3. Berpusat pada potensi dan kebutuhan santri;
4. Tanggap terhadap perkembangan ilmu;
5. Relevan dengan kebutuhan masyarakat;

B. KOMPETENSI LULUSAN

Kompetensi lulusan Madrasah Diniyah Tamiliyah berarti kesatuan dari pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak santri sebagai dampak dari proses pendidikan yang diikutinya pada Madrasah Diniyah Tamiliyah. Penjabaran secara terperinci baik kompetensi lulusan berdasarkan tingkatan pendidikan maupun mata pelajaran tertentu disesuaikan dengan kondisi nyata lingkungan di mana Madrasah Diniyah Tamiliyah diselenggarakan.

Secara umum, kompetensi lulusan Madrasah Diniyah Tamiliyah terbagi kedalam 3 (tiga) bidang yaitu:



**DEWAN PENGURUS WILAYAH
FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIAH
DPW-FKDT PROVINSI JAWA TENGAH**

Sekretariat: Madin Miftahus Syibyan Jl. Raya Tugu Rt. 01/V Tugurejo
Kec. Tugu Kota Semarang
Telp. 081325203468 e-mail: dpwfkdtjateng@gmail.com

Nomor : 105/DPW-FKDT/VIII/2020

Semarang, 15 September 2020

Lamp : 1 (satu) bendel

Hal : **Pemberitahuan Hasil Rakord DPW-FKDT Jawa Tengah**

Kepada Yth.

1. Ketua DPC-FKDT Kab/Kota Se Jawa Tengah
2. Ketua DPAC-FKDT Kab/Kota Se-Jawa Tengah
3. Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah Se Jawa Tengah

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi, semoga rahmat Allah SWT senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang selalu kita nantikan syafa'atnya kelak. Amin.

Berdasarkan surat dari DPP FKDT No. 301/DPP-FKDT/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 terkait pelarangan adanya pungutan, dan hasil Rapat Koordinasi DPW-FKDT Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin, 14 September 2020 di Semarang bertema *Bimbingan Teknis LPJ BOP Madin Covid- Tahun 2020*, diberitahukan kepada seluruh DPC-DPAC FKDT Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah bahwa :

1. Seluruh DPC-DPAC FKDT wajib memberikan pendampingan kepada lembaga MDT penerima bantuan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban berpedoman kepada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menginstruksikan kepada DPC-DPAC se Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk tidak melakukan pengkondisian dan atau pemungutan dalam bentuk apapun.
3. Apabila terdapat kasus penarikan/iuran/pemotongan maka tanggungjawab ada pada oknum dan bukan tanggungjawab organisasi.


Demikian surat edaran ini diterbitkan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wallahu al-Muwafiq ila Aqwami ath-Thariq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

H. Nur Syahid, S.Ag.



DPW FKDT Provinsi Jawa Tengah
Sekretaris,

M. Arif Hidayatulloh, M.Ag.

Tembusan:

DPP FKDT di Jakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat. 10710
Telepon. (021) 3811810 Faksimili (021) 3433980

Nomor : B-2563/DJJ/DLI.V/HM.01/08/2021 18 Agustus 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Edaran Pengajuan Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021

Yth.

1. Pimpinan Ormas/Asosiasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Cq. Kepala Bidang PD Pontren/PAKIS/PENDIS/TOS Lainnya
3. Kepala Kantor Kementerian Agama
Cq. Kepala Seksi PD Pontren/PAKIS/PENDIS/TOS Lainnya
4. Pimpinan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam
Di Tempat

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021 dan untuk menjamin pelaksanaan penyaluran bantuan yang tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan bantuan dapat disampaikan dalam bentuk cetak (*hard copy*) dan/atau berkas digital (*soft copy*) melalui:
 - a. Pemberi bantuan;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama dan/atau Kantor Kementerian Agama yang diteruskan kepada pemberi bantuan; dan/atau
 - c. Aplikasi bantuan pada laman <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/layananbantuan/>
2. Pengajuan dan pelaksanaan penyaluran bantuan mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuanyang dapat diunduh pada laman <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/arsip/>
3. Batas akhir pengajuan bantuan pada tanggal 10 September 2021.
4. Agar berhati-hati dan waspada terhadap beredarnya informasi *hoax* dan penipuan yang mengatasnamakan pemberi bantuan. Pelaksanaan penyaluran bantuan diinformasikan secara resmi melalui website dan media sosial Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagai berikut:
 - a. Website : www.ditpdpontren.kemenag.go.id
 - b. Twitter : @PPesantren
 - c. Fan Page Facebook : Pendidikan Pesantren
 - d. Instagram : pendidikanpesantren

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

an. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren



Waryono

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam





PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, tambahan lembaran negara nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Pondok pesantren ...

2. Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
3. Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.
4. *Dirasah islamiyah* adalah kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara sistematis, terstruktur, dan terorganisasi (*madrasy*).
5. Pola pendidikan *mu'allimin* adalah sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan kokurikuler.
6. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
7. Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.
8. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
9. Pendidikan diniyah informal adalah pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk program yang diselenggarakan di lingkungan keluarga pada jalur pendidikan informal.
10. Diniyah takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
11. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
12. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
15. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
16. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

17. Menteri ...

17. Menteri adalah Menteri Agama.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk:

- a. menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*;
- b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan
- c. mengembangkan pribadi *akhlakul karimah* bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Pasal 3

Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas:

- a. Pesantren; dan
- b. Pendidikan diniyah.

BAB II PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pesantren wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.

Pasal 5

Pesantren wajib memiliki unsur-unsur pesantren yang terdiri atas:

- a. kyai atau sebutan lain yang sejenis;
- b. santri;
- c. pondok atau asrama pesantren;
- d. masjid atau musholla, dan
- e. pengajian dan kajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.

Pasal 6

- (1) Kyai atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib berpendidikan pesantren dan memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang bertugas membimbing, mengasuh, dan mengajar santri.
- (2) Selain kyai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pesantren dapat memiliki pendidik lain yang diperlukan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat memiliki tenaga kependidikan yang meliputi kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, pengelola perpustakaan, dan tenaga lain yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah peserta didik dan wajib bermukim di pondok atau asrama pesantren.
- (2) Kewajiban bermukim di pondok atau asrama pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk lebih mengintegrasikan proses pendidikan baik yang menyangkut pengamalan ibadah, pemahaman keagamaan, penguasaan bahasa asing, internalisasi nilai-nilai keagamaan dan akhlak karimah, serta peningkatan keterampilan.

Pasal 8

- (1) Pondok atau asrama pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan.
- (2) Pondok atau asrama pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Masjid atau mushala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berfungsi sebagai tempat ibadah dan/atau pembelajaran santri.
- (2) Masjid atau mushala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka bagi masyarakat di sekitar pesantren untuk melakukan ibadah dan/atau aktivitas keagamaan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pengajian dan kajian kitab kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan menggunakan kitab kuning sebagai sumber belajar sesuai tingkatan peserta didik.
- (2) *Dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan pendekatan tematik sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren.

Pasal 11

- (1) Pesantren yang memiliki paling sedikit 15 (lima belas) santri wajib mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Pesantren yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda daftar pesantren oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan di Pesantren

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai penyelenggara pendidikan.

Paragraf 1 ...

Paragraf 1
Pesantren sebagai Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pesantren sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.
- (2) Penyelenggaraan pengajian kitab kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengajian kitab kuning pada umumnya dan/atau program *takhasus* pada bidang ilmu keislaman tertentu sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing pesantren.
- (3) Penyelenggaraan *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan kokurikuler.

Pasal 14

- (1) Muatan kurikulum pesantren sebagai satuan pendidikan meliputi Al-Quran, Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadits, Ulum Al-Hadits, Tauhid, Fiqh, Ushul Fiqh, Akhlak, Tasawuf, Tarikh, Bahasa Arab, Nahwu-Sharf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu 'Arudl, Ilmu Manthiq, Ilmu Falaq, dan disiplin ilmu lainnya.
- (2) Selain muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pesantren dapat menyelenggarakan program *takhasus* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang meliputi tahfizh al-Qur'an, ilmu falaq, faraid, dan cabang dari ilmu keislaman lainnya.

Pasal 15

- (1) Pembelajaran kitab kuning dapat dilakukan dengan menggunakan metode *sorogan* (individual), metode *bandongan* (massal), metode *bahtsul masail*, dan metode lainnya.
- (2) Pembelajaran *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* dilakukan dengan metode klasikal, terstruktur, dan berjenjang sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pesantren.

Pasal 16

Penjenjangan santri didasarkan atas penguasaan yang bersangkutan terhadap tingkatan kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* yang diajarkan.

Pasal 17

Kyai atau pendidik pada pesantren melakukan penilaian atas perkembangan, kemajuan dan hasil belajar santri.

Pasal 18

- (1) Hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Pesantren sebagai Penyelenggara Pendidikan

Pasal 19

- (1) Di samping sebagai satuan pendidikan, pesantren dapat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan lainnya.
- (2) Satuan dan/atau program pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan diniyah formal;
 - b. pendidikan diniyah nonformal;
 - c. pendidikan umum;
 - d. pendidikan umum berciri khas Islam;
 - e. pendidikan kejuruan;
 - f. pendidikan kesetaraan;
 - g. pendidikan mu'adalah;
 - h. pendidikan tinggi; dan/atau
 - i. program pendidikan lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan mu'adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Penyelenggaraan satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDIDIKAN DINIYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Pendidikan diniyah terdiri atas:

- a. Pendidikan diniyah formal;
- b. Pendidikan diniyah nonformal; dan
- c. Pendidikan diniyah informal.

Bagian Kedua
Pendidikan Diniyah Formal

Paragraf 1
Pendirian dan Penamaan

Pasal 21

- (1) Pendirian satuan pendidikan diniyah formal wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Satuan pendidikan diniyah formal didirikan dan dimiliki oleh pesantren.
- (3) Peserta didik pendidikan diniyah formal wajib bermukim dalam lingkungan pesantren.
- (4) Pendirian satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan;
 - b. memiliki ...

L

- b. memiliki kurikulum pendidikan diniyah formal;
 - c. memiliki jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai;
 - d. memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di lingkungan pesantren;
 - e. memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya;
 - f. memiliki sistem evaluasi pendidikan;
 - g. memiliki manajemen dan proses pendidikan yang akan diselenggarakan;
 - h. melampirkan pernyataan kesanggupan melaksanakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah;
 - i. memiliki calon peserta didik paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - j. mendapatkan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi setempat.
- (5) Persyaratan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. memiliki tanda daftar pesantren dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
 - b. organisasi nirlaba yang berbadan hukum;
 - c. memiliki struktur organisasi pengelola pesantren; dan
 - d. memiliki santri yang mukim dan belajar pada pesantren yang bersangkutan paling sedikit 300 (tiga ratus) orang pada setiap tahun selama 10 (sepuluh) tahun pelajaran terakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan persyaratan pendirian pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

- (1) Penamaan satuan pendidikan diniyah formal ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penamaan satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Kementerian Agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penamaan satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2 Jenjang Pendidikan

Pasal 23

- (1) Pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
 - a. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar;
 - b. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah; dan
 - c. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan diniyah formal ula dan pendidikan diniyah formal wustha.

(3) Pendidikan ...

- (3) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk pendidikan diniyah formal ulya.
- (4) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk Ma'had Aly.

Pasal 24

- (1) Pendidikan diniyah formal ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar.
- (2) Pendidikan diniyah formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama.
- (3) Pendidikan diniyah formal ulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah aliyah/sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
- (4) Pendidikan diniyah formal tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 25

- (1) Pendidikan diniyah formal ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) tingkat.
- (2) Pendidikan diniyah formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (3) Pendidikan diniyah formal ulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Paragraf 4 Kurikulum

Pasal 26

Kurikulum pendidikan diniyah formal terdiri atas kurikulum pendidikan keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum.

Pasal 27

- (1) Kurikulum pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal ula paling sedikit memuat:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Hadits;
 - c. Tauhid;
 - d. Fiqh;
 - e. Akhlaq;
 - f. Tarikh; dan
 - g. Bahasa Arab.
- (2) Kurikulum pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal wustha paling sedikit memuat:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Tafsir-Ilmu Tafsir;
 - c. Hadist-Ilmu Hadits;
 - d. Tauhid ...

- d. Tauhid;
- e. Fiqh-Ushul Fiqh;
- f. Akhlaq-Tasawuf;
- g. Tarikh;
- h. Bahasa Arab;
- i. Nahwu-Sharf;
- j. Balaghah; dan
- k. Ilmu Kalam.

(3) Kurikulum pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal ulya paling sedikit memuat:

- a. Al-Qur'an;
- b. Tafsir-Ilmu Tafsir;
- c. Hadist-Ilmu Hadits;
- d. Tauhid;
- e. Fiqh-Ushul Fiqh;
- f. Akhlaq-Tasawuf;
- g. Tarikh;
- h. Bahasa Arab;
- i. Nahwu-Sharf;
- j. Balaghah;
- k. Ilmu Kalam;
- l. Ilmu Arudh;
- m. Ilmu Mantiq; dan
- n. Ilmu Falak.

Pasal 28

(1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal ulya dan pendidikan diniyah formal wustha paling sedikit memuat:

- a. pendidikan kewarganegaraan;
- b. bahasa Indonesia;
- c. matematika; dan
- d. ilmu pengetahuan alam.

(2) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal ulya paling sedikit memuat:

- a. pendidikan kewarganegaraan;
- b. bahasa Indonesia;
- c. matematika;
- d. ilmu pengetahuan alam; dan
- e. seni dan budaya.

Pasal 29

Dalam rangka pelaksanaan kurikulum pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktur Jenderal menetapkan kerangka dan struktur kurikulum.

Paragraf 5 ...

**Paragraf 5
Proses Pembelajaran**

Pasal 30

- (1) Proses pembelajaran pada pendidikan diniyah formal dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketercapaian kompetensi, sumber dan sarana belajar, konteks/lingkungan, dan psikologi peserta didik.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran dan penilaian.

**Paragraf 6
Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pasal 31

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan diniyah formal harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan diniyah formal terdiri atas pengawas pendidikan Islam, kepala satuan pendidikan, wakil kepala satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Pengawas pendidikan Islam dan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**Paragraf 7
Peserta Didik**

Pasal 33

- (1) Calon peserta didik satuan pendidikan diniyah formal tingkat ula minimal telah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Calon peserta didik satuan pendidikan diniyah formal tingkat wustha harus memiliki ijazah pendidikan satuan pendidikan diniyah formal tingkat ula, MI, SD, SDLB, Paket A atau satuan pendidikan sederajat.
- (3) Calon peserta didik satuan pendidikan diniyah formal tingkat ulya harus memiliki ijazah pendidikan satuan pendidikan diniyah formal tingkat wustha, MTs, SMP, SMPLB, Paket B atau satuan pendidikan sederajat.
- (4) Satuan pendidikan diniyah formal tingkat wushta dan ulya dapat melakukan penetapan persyaratan kompetensi minimal calon peserta didik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompetensi minimal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34 ...

Pasal 34

Peserta didik yang dinyatakan lulus pada satuan pendidikan diniyah formal berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Sarana dan Prasarana

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan diniyah formal harus memenuhi persyaratan standar sarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan standar sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan diniyah formal wajib memiliki masjid dan kitab keislaman sebagai sumber belajar.

Pasal 36

Satuan pendidikan diniyah formal wajib memiliki prasarana pendidikan paling sedikit meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan prasarana lainnya yang diperlukan dalam rangka proses pembelajaran.

Paragraf 9 Pengelolaan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal dilakukan dengan menerapkan manajemen dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan secara umum satuan pendidikan diniyah formal menjadi tanggung jawab pesantren.
- (3) Pengelolaan secara teknis satuan pendidikan diniyah formal menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan diniyah formal.

Pasal 38

Pembinaan pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal dilakukan oleh Menteri.

Pasal 39

- (1) Setiap satuan pendidikan diniyah formal dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan diniyah formal untuk masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal pelajaran per semester;
 - c. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - d. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan diniyah formal;
 - e. pemilihan dan penetapan kitab dan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran;
 - f. jadwal ...

l

- f. jadual penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadual rapat dewan pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan diniyah formal dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan diniyah formal dengan komite satuan pendidikan diniyah formal;
 - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan diniyah formal untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. jadual penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja satuan pendidikan diniyah formal untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Rencana kerja satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetujui oleh rapat dewan pendidik.
- (4) Komite satuan pendidikan diniyah formal dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 40

- (1) Setiap satuan pendidikan diniyah formal wajib memiliki pedoman yang mengatur tentang:
- a. struktur organisasi;
 - b. pembagian tugas pendidik;
 - c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
 - d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan satuan pendidikan diniyah formal selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - f. peraturan akademik;
 - g. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
 - h. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. kode etik hubungan antara sesama warga satuan pendidikan diniyah formal dan hubungan antara warga satuan pendidikan diniyah formal dan masyarakat; dan
 - j. biaya operasional.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 10 Penilaian dan Kelulusan

Pasal 41

- (1) Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan diniyah formal dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan diniyah formal, dan Pemerintah.
- (2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik.

(3) Penilaian ...

- (3) Penilaian oleh satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.
- (4) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 42

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 11

Akreditasi

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan diniyah formal wajib mengikuti proses akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Diniyah Nonformal

Pasal 45

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. madrasah diniyah takmiliyah;
 - b. pendidikan Al-Qur'an;
 - c. majelis taklim; atau
 - d. pendidikan keagamaan Islam lainnya.
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- (4) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang harus mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- (5) Pendidikan diniyah nonformal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda daftar oleh Kementerian Agama.

(6) Pendidikan ...

- (6) Pendidikan diniyah nonformal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama dan pemerintah daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 1
Madrasah Diniyah Takmiliyah

Pasal 46

- (1) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam pada MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/ MAK/SMK, dan pendidikan tinggi atau yang sederajat dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang.
- (3) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenjang ula, wustha, ulya, dan al-jami'ah.
- (4) Jenjang ula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MI/SD atau yang sederajat.
- (5) Jenjang wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MTs/SMP atau yang sederajat.
- (6) Jenjang ulya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MA/SMA/MAK/SMK atau yang sederajat.
- (7) Jenjang al-jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada pendidikan tinggi.

Pasal 47

- (1) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.
- (3) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (4) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (5) Pesantren yang menyelenggarakan madrasah diniyah takmiliyah dapat mengembangkan kekhasan masing-masing pesantren.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 48 ...

Pasal 48

- (1) Kurikulum madrasah diniyah takmiliyah terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam yang paling sedikit meliputi:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Al-Hadits;
 - c. Fiqih;
 - d. Akhlak;
 - e. Sejarah Kebudayaan Islam; dan
 - f. Bahasa Arab.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 49

- (1) Lulusan madrasah diniyah takmiliyah dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Lulusan madrasah diniyah takmiliyah yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis pendidikan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lulusan madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2 Pendidikan Al-Qur'an

Pasal 50

- (1) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (4) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.
- (5) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an harus memiliki kompetensi membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 3 Majelis Taklim

Pasal 51

- (1) Majelis taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Majelis ...

- (2) Majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (3) Majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (4) Majelis taklim dapat mengembangkan kajian keislaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**Bagian Keempat
Pendidikan Diniyah Informal**

Pasal 52

- (1) Pendidikan diniyah informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.
- (2) Pendidikan diniyah informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan keluarga.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 53

- (1) Pembiayaan pendidikan keagamaan Islam bersumber dari:
 - a. penyelenggara;
 - b. pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan Islam dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ...

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan keagamaan Islam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Agama ini.

Pasal 56

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 822

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri


Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc
NIP. 196208101991031003